



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1114/MENKES/PER/IX/2007
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan dengan seleksi secara umum;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Tahun 2007 dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 613/MENKES/PER/IV/2005 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Calon Pegawai Negeri Sipil;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN
2007.**

PASAL 1

Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan.

PASAL 2

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Kesehatan bagi pelamar umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

PASAL 3

Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatalan dan/atau pengulangan kembali pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

PASAL 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 043/MENKES/PER/I/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Tahun 2006 tidak berlaku lagi.

PASAL 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2007



MENTERI KESEHATAN, *hb*

Prsdr BITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)